

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri bukanlah fenomena yang baru di Indonesia. Jika ditarik lebih jauh ke belakang, pengiriman pekerja migran Indonesia bahkan sudah terjadi jauh sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada 1945. Menurut sejarah, migrasi tenaga kerja asal Indonesia ke luar negeri sudah dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, yakni melalui penempatan buruh kontrak ke Suriname, Amerika Selatan, yang pada saat itu juga merupakan wilayah koloni Belanda. TKI pertama kali diberangkatkan oleh Belanda dari Batavia (Jakarta) pada 21 Mei 1890 dengan Kapal SS Koningin Emma, kemudian tiba di Suriname pada 9 Agustus 1890 dan sempat transit di Belanda. Namun, sejak masa kemerdekaan Indonesia hingga akhir 1960-an, penempatan TKI ke luar negeri masih belum melibatkan pemerintah, hanya dilakukan secara individual, dan masih bersifat tradisional. Adapun pada saat itu, Malaysia dan Arab Saudi masih menjadi negara tujuan utama TKI ke luar negeri. Pada tahun 1967, diterbitkan undang-undang yang pertama kali mengatur tentang pengiriman pekerja migran Indonesia yakni UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Ketenagakerjaan. Kemudian, pada tahun 1970, perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja (PJTKI) atau Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) mulai dilibatkan (Cita, 2016)

Kebijakan penempatan TKI ke luar negeri resmi melibatkan kepengurusan pemerintah ditandai dengan disahkannya PP No. 4 Tahun 1970 melalui Program Antarkerja Antardaerah (AKAD) dan Antarkerja Antarnegara (AKAN). Hingga pada tahun 2004, dibentuklah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melalui penerbitan UU No. 34 Tahun 2004 yang memuat tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri (BP2MI, n.d.). Istilah TKI (Tenaga Kerja Indonesia) resmi berganti nama menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) melalui Undang-Undang No. 18 Tahun

2017 dengan harapan stereotipe negatif mengenai Tenaga Kerja Indonesia yang semata-mata hanya dianggap sebagai ‘pembantu’ saja dapat diluruskan, yakni seluruh pekerja berkewarganegaraan Indonesia yang bekerja di luar negeri termasuk ke dalam Pekerja Migran Indonesia (Dinperinaker, 2019). Begitu pula dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang melalui Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 telah direvitalisasi namanya menjadi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Hingga saat ini, badan tersebut bertanggung jawab dalam melaksanakan mekanisme pengiriman, penempatan, serta perlindungan PMI ke luar negeri. Pada era Soeharto, pengiriman pekerja migran asal Indonesia ke luar negeri dianggap berperan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga tertuang di REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Setelah era Orde Lama berakhir, yakni pada masa reformasi, fenomena pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri dianggap sebagai solusi untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia dan juga dianggap sebagai penghasil devisa. Bahkan, pada era tersebut, muncul istilah yang disebut ‘pahlawan devisa’ yang ditujukan kepada para PMI. Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus dur, diterbitkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No KEP-150/MEN/2000 tahun 2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan. Namun, Kepmen tersebut telah dicabut dengan Peraturan Menteri No. 23 Tahun 2021 (JDIH Kemnaker, n.d.). Kasus TKI ilegal merebak saat pemerintahan Presiden Megawati yang puncaknya terjadi pada tahun 2004 lalu. Presiden Megawati kemudian mengeluarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN). Tidak hanya itu, pada era Megawati juga dibentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Undang-Undang No, 39 Tahun 2004 dinilai terlalu membahas terkait dengan penempatan dan tidak secara khusus mengatur terkait dengan perlindungan TKI yang berada di luar negeri. Pada masa presiden berikutnya, yakni Susilo Bambang Yudhoyono, dikeluarkan banyak peraturan tentang migrasi TKI ke luar negeri, diantaranya Perpres No. 81 Tahun 2006 Tentang Pembentukan BNP2TKI, Inpres No. 6 Tahun 2006 Tentang

Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKILN, Keppres No. 02 Tahun 2007 Tentang Pembentukan BNPTKI, Peraturan Menteri Tenaga dan Transmigrasi Indonesia (Permenakertrans) No. 18 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan perlindungan TKILN, hingga Permenakertrans No.7 Tahun 2010 Tentang Asuransi TKI (Fauziati, 2015). Selain itu, pada masa SBY juga dikeluarkan kebijakan moratorium pengiriman TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Malaysia yang kemudian dicabut pada 1 Desember 2011 atas kesepakatan kedua belah pihak (Munawwaroh, 2011). Pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri diwarnai dengan pasang surut pada masa pemerintahan Joko Widodo. Isu ini merupakan isu yang sangat krusial dan setiap tahunnya hadir inovasi demi inovasi dalam rangka melaksanakan perlindungan PMI yang menyeluruh. Mulai dari disahkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 yang sampai sekarang masih menjadi *benchmark* terkait dengan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Lebih jauh lagi, pada era Joko Widodo juga banyak dilakukan pertemuan baik bilateral maupun multilateral dengan negara penerima PMI. Diluncurkannya Portal Peduli WNI dan aplikasi *Safe Travel* untuk memfasilitasi perlindungan yang efektif dan menyeluruh dengan berbasis digital juga dilakukan pada era presiden Joko Widodo. Namun pada kenyataannya, isu pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri juga kerap diterpa angin kencang. Sejumlah permasalahan PMI yang kian marak terjadi, kebijakan moratorium yang diberlakukan ke berbagai negara tujuan PMI, meningkatnya angka korban TPPO, hingga terjadinya pandemi COVID-19 yang membuat isu pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri menjadi tugas yang secepatnya harus diselesaikan oleh pemerintah. Isu ini akan terus diperbaiki oleh pemerintah serta komitmen perlindungan yang selama ini diperbincangkan juga diharapkan terimplementasi dengan maksimal.

Pada dasarnya, faktor utama yang menjadi penyebab tingginya minat PMI untuk bekerja di luar negeri ialah faktor ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja di negara sendiri, mengingat jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai lebih dari 20 juta jiwa berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020. Faktor lain juga disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa

Tenggara Timur, Bruno Kapok. Menurut beliau, selain dua faktor di atas, terdapat juga variabel lain seperti iming-iming mendapatkan gaji yang besar dan dibayar dengan mata uang dollar (Armanda, 2018). Kebijakan pengiriman PMI ke luar negeri merupakan suatu langkah yang dinilai efisien dalam pemerataan distribusi lapangan pekerjaan. Menurut Zainal Asikin dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Hukum Perburuhan”, terdapat 3 (tiga) dampak positif pengiriman PMI ke luar negeri. Pertama, terjadi percepatan hubungan yang dilakukan oleh negara pengirim dan negara penerima tenaga kerja, mendorong terjadinya pertukaran atau kerjasama pengalaman kerja serta peralihan teknologi, dan yang terakhir ialah meningkatkan pendapatan devisa negara (Asikin, 1993). Namun, di sisi lain, kebijakan pengiriman pekerja migran ke luar negeri juga memiliki sejumlah dampak negatif, seperti kemungkinan terjadi perilaku yang tidak diinginkan seperti penganiayaan, eksploitasi, penelantaran, *overstay*, meningkatnya jumlah kasus PMI ilegal, dan lain sebagainya.

Negara Malaysia merupakan salah satu tujuan primadona bagi para pekerja migran asal Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa sebaran PMI yang berada di Malaysia cukup tinggi diantaranya ialah karena faktor geopolitik, dimana posisi Malaysia berdekatan dengan Indonesia sehingga tidak memerlukan ongkos yang mahal untuk berangkat ke Malaysia. Bahkan, terdapat salah satu lokasi yang kerap menjadi ‘jalan tikus’ bagi para PMI yang ingin ke Malaysia yaitu melalui Nunukan di Kalimantan Timur. Faktor yang kedua yaitu, Indonesia dan Malaysia tergabung dalam suatu asosiasi yang dikenal dengan nama ASEAN. Terlebih lagi, bahasa yang digunakan di negara Malaysia adalah bahasa Melayu sehingga orang Indonesia tidak kesulitan dalam memahami dan berkomunikasi karena bahasa Indonesia juga merupakan serapan dari bahasa Melayu. Faktor selanjutnya adalah Indonesia dan Malaysia memiliki nilai-nilai moral serta budaya yang serupa sehingga orang Indonesia tidak akan mengalami *culture shock* ketika berada di Malaysia. Variabel-variabel tersebut membuat para calon PMI tergiur untuk mengadu nasib di Malaysia. Berikut adalah data yang menunjukkan penempatan PMI Tahun 2020-2022 berdasarkan negara penempatan:

**Tabel 1. 1 Data Penempatan PMI Berdasarkan Negara Penempatan Tahun  
2020-2022**

<b>No</b>	<b>Negara</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Jumlah</b>
1	Hong Kong	53.178	52.278	60.096	165.552
2	Taiwan	34.287	7789	53.459	95.535
3	Malaysia	14.742	563	43.163	58.468
4	Korea Selatan	641	174	11.554	12.369
5	Singapura	4.481	3.217	6.624	14.322
6	Jepang	753	359	5.832	6.944
7	Saudi Arabia	1.926	747	4.676	7.349
8	Italia	411	3.225	3.582	7.218
9	Polandia	837	1.195	1.897	3.929
10	Turki	47	874	1.489	2.410
11	Inggris	1	0	1.429	1.430
12	Maldivest	73	449	1.164	1.686
13	Qatar	43	219	848	1.110
14	Kuwait	75	10	718	803
15	Papua New Guini	105	259	549	913
16	United Emirates Arab	117	437	548	1.102
17	Brunai Darussalam	1.203	4	513	1.720
18	Solomon Islands	26	1	418	445
19	Rumania	34	83	288	405
20	Rusia	16	154	273	443
21	Selandia Baru	133	0	184	317
22	Hongaria	33	112	178	323
23	Suriname	0	0	132	132

No	Negara	2020	2021	2022	Jumlah
24	Yordania	2	33	126	161
25	Oman	65	37	115	217
26	Lainnya	207	405	906	1.518
<b>Jumlah</b>		<b>113.436</b>	<b>72.624</b>	<b>200.761</b>	<b>386.821</b>

Sumber: BP2MI

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa negara Malaysia menduduki peringkat ke-3 terbesar jumlah penempatan PMI. Meskipun pada tahun 2021 jumlah penempatan mengalami penurunan cukup drastis yang disebabkan oleh COVID-19, dimana pada saat itu *border* ke Malaysia ditutup, sehingga pemerintah Indonesia tidak mengizinkan para PMI untuk berangkat ke Malaysia (Dimas, 2023). Namun, angkanya kembali meningkat di tahun 2022.

Indonesia dan Malaysia telah lama menjalin kerjasama terutama di bidang ketenagakerjaan. Untuk memfasilitasi dan meregulasi persoalan terkait dengan perlindungan PMI, Indonesia dan Malaysia menyepakati suatu perjanjian yang dikenal dengan nama nota kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understanding) yang disahkan baik untuk para PMI yang bekerja di sektor formal maupun di sektor informal (domestik). Nota kesepahaman untuk PMI di sektor formal ditandatangani pada tahun 2004, sedangkan nota kesepahaman untuk para PMI yang bekerja di sektor informal ditandatangani pada tahun 2006 (Finaldin & Yulianti, 2021). Nota kesepahaman tersebut mengalami pembaharuan dikarenakan MoU pada tahun 2006 belum merincikan mekanisme penempatan serta perlindungan secara menyeluruh untuk para PMI. MoU yang telah diperbaharui disahkan pada tahun 2011 (Protokol Perubahan) dan telah habis masa berlakunya pada 30 Mei 2016 silam.

Setelah melalui berbagai proses pertimbangan dan negosiasi yang cukup panjang, pada 1 April 2022 lalu, nota kesepahaman atau MoU tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di sektor domestik secara resmi ditandatangani oleh kedua belah pihak. Di dalam nota kesepahaman tersebut

memuat beberapa poin penting yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pekerja migran asal Indonesia. Misalnya, PMI harus memiliki perjanjian kerja tertulis, PMI wajib dipekerjakan di satu rumah tangga berdasarkan keahliannya (pengurus rumah tangga, pengasuh anak, pengasuh orang lanjut usia). Selain itu, PMI juga dijamin akan memperoleh dua jaminan sosial, yaitu BPJS Ketenagakerjaan serta BPJS Kesehatan Indonesia dan di Malaysia (Patnistik, 2022). Adapun poin penting lainnya, tepatnya Pasal 3 dan Appendix C yang mengatur bahwa penempatan pekerja migran sektor domestik dari Indonesia ke Malaysia dilaksanakan melalui sistem satu kanal (One Channel System). Sistem tersebut merupakan satu-satunya prosedur yang sah dan legal dalam merekrut dan menempatkan pekerja migran sektor domestik asal Indonesia di Malaysia. MoU juga mengatur mekanisme lainnya terkait dengan perekrutan, penempatan, hingga perlindungan secara menyeluruh bagi para PMI khususnya sektor informal yang bekerja di Malaysia. Hal tersebut membuahkan dampak yang sangat signifikan karena terciptanya perlindungan yang menyeluruh serta menjadi *benchmark* atau tolak ukur bagi nota kesepahaman di negara tujuan lainnya.

Di sisi lain, setelah MoU resmi ditandatangani dan disahkan, Malaysia masih terindikasi melakukan pelanggaran dengan tetap menggunakan SMO untuk merekrut pekerja migran dari Indonesia. Melihat hal tersebut, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dan segera menindaklanjuti dengan menyetop pengiriman PMI ke Malaysia pada Juli 2022 hingga mendapat keterangan pasti dari pihak Malaysia dan komitmen untuk tidak lagi menggunakan SMO ini (Al-Huda, 2023). Kemudian, atas kejadian tersebut, pemerintah Malaysia melalui Menteri Sumber Daya, M. Saravanan merespon tindakan ini dengan mengagendakan pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, Ida Fauziyah dan sepakat menandatangani pernyataan bersama terkait implementasi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia (Kusnandar, 2022). Melalui kesepakatan tersebut, pengiriman PMI ke Malaysia akhirnya dibuka kembali.

Indonesia menjadikan perlindungan warga negaranya sebagai tanggung jawab negara baik warga negara yang berada di dalam negeri maupun yang sedang

berada di luar negeri. Hal tersebut tertuang pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwasannya memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia merupakan salah satu tujuan negara (JDIH Komisi Yudisial, 2002). Dari kalimat tersebut, jelas bahwa Indonesia menjamin perlindungan terhadap warga negaranya tidak terkecuali baik yang berada di wilayah yuridiksi undang-undang hukum Indonesia maupun yang berada di luar wilayah yuridiksi salah satunya ialah Pekerja Migran Indonesia (PMI). Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri Indonesia, mengidentifikasi bahasan yang menjadi prioritas diplomasi Indonesia, yakni diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan serta kebangsaan, peran Indonesia di kawasan dan global, serta yang terakhir ialah penguatan infrastruktur diplomasi. Kelima bahasan tersebut juga dikenal dengan sebutan prioritas 4+1. Selain itu, strategi perlindungan WNI harus dilakukan secara holistik baik di tingkat domestik maupun di tingkat internasional. Adapun salah satu langkah yang dilakukan yaitu dengan pengembangan ekosistem pengguna aplikasi Safe Travel, memperkuat kebijakan satu data melalui Portal Peduli WNI yang kemudian akan terintegrasi dengan sistem *database* nasional) (Kemenlu, 2020). Pada pidato PPTM tahun 2021, Menlu menyampaikan bahwa penguatan sistem perlindungan warga negara Indonesia ada di prioritas ketiga setelah membangun ketahanan dan kesehatan nasional dan pemulihan ekonomi berkelanjutan (Kemenlu, 2021). Pada awal tahun 2022, melalui acara PPTM juga, Menlu memaparkan beberapa fokus utama diplomasi perlindungan seperti percepatan transformasi digital melalui *integrated data operating centre*, integrasi aplikasi Safe Travel dengan Peduli Lindungi, dan pembangunan data awal pemilu di tahun 2024 mendatang. Retno Marsudi juga menambahkan beberapa fokus lainnya seperti pembangunan Indonesian Seafarers Corner, pambangunan kerjasama hukum melalui penguatan MoU, dan finalisasi *guidelines* IMO dan ILO untuk penanganan kasus penelantaran ABK (MoFA Indonesia, 2022).

Besarnya peluang untuk para calon PMI bekerja di Malaysia diiringi dengan berbagai macam tantangan masih menjadi bayang-bayang pemerintah Indonesia, seperti menjamurnya permasalahan PMI ilegal, maraknya calo yang nekat untuk



memberangkatkan calon PMI yang tidak dibekali dengan keahlian tertentu serta tidak mempedulikan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia. Bahkan, banyak dari mereka yang tidak segan untuk menyediakan dokumen palsu agar PMI tetap bisa berangkat ke negara tujuan. Kendala juga datang dari para calon PMI itu sendiri, minimnya kesadaran dan pengetahuan dari calon PMI untuk berangkat dan bekerja secara aman di luar negeri. Selain itu, terdapat juga pemicu dari negara Malaysia itu sendiri, misalnya lemahnya sistem penegakan hukum di Malaysia salah satunya dengan tidak adanya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan tenaga kerja asing, yang membuat perlindungan secara menyeluruh sulit diterapkan. Di Malaysia juga terdapat pekerjaan khusus yang diisi oleh pekerja migran asal Indonesia bernama 3D (*dirty, dangerous, difficult*) dimana pekerjaan tersebut jarang diminati oleh warga negara Malaysia. Ditambah lagi, banyak majikan yang tidak bertanggung jawab terhadap para PMI yang bekerja di rumahnya.

Merujuk data dari KBRI Kuala Lumpur, terhitung sejak 2020-2022 terdapat total 1.807 kasus pengaduan yang masuk, dengan sejumlah permasalahan seperti gaji yang tidak dibayar, dianiaya secara verbal maupun fisik, tidak sesuai perjanjian, dan PHK yang dilakukan secara sepihak. Data tersebut juga mencerminkan bahwa PMI di sektor informal cenderung lebih rentan terhadap permasalahan serupa daripada sektor formal. Berbagai permasalahan seputar PMI khususnya di sektor informal atau domestik sudah menunjukkan urgensi yang penting untuk segera ditindak lebih lanjut melalui diplomasi perlindungan yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia. Isu tersebut menjadi menarik bagi penulis yang akan menjadikan permasalahan tersebut sebagai topik dari penelitian ini. Berdasarkan paparan latar belakang masalah dan latar belakang penelitian yang sudah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat topik penelitian tentang “Diplomasi Perlindungan Indonesia Terhadap Pekerja Migran Indonesia Sektor Informal di Malaysia Tahun 2020-2022”

## 1.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan serta perbandingan, penulis mempelajari dan melakukan tinjauan terlebih dahulu terhadap sejumlah penelitian yang relevan dengan topik yang akan penulis teliti untuk dapat menyusun skripsi berjudul “Diplomasi Perlindungan Indonesia Terhadap Pekerja Migran Indonesia Sektor Informal di Malaysia pada periode 2020-2022”. Cara yang penulis lakukan agar dapat meminimalkan persamaan sudut pandang dengan karya ilmiah lainnya adalah dengan membandingkan dan menganalisis persamaan maupun perbedaan antara beberapa karya ilmiah yang penulis jadikan referensi tersebut dengan skripsi yang dibuat oleh penulis. Terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan apa yang ditulis peneliti yaitu:

**Pertama**, penelitian oleh Zida Amalia, berjudul “*Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia tahun 2016-2017*” yang memaparkan strategi, langkah, serta peran pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI di Malaysia (Zida, 2019). Penelitian ini juga memaparkan apa yang menjadi penyebab MoU atau nota kesepahaman terkait dengan perlindungan TKI di Malaysia yang tidak kunjung diperpanjang padahal sudah habis masa berlakunya dan kemudian menjadi penyebab meningkatnya kasus kekerasan yang dialami oleh TKI di Malaysia. Penelitian ini juga memaparkan terkait diplomasi Indonesia melalui PwNI BHI dengan menerapkan 3 strategi utama, *prevention*, *early detection*, dan *immediate response* yang diimplementasikan melalui aplikasi Safe Travel. BNP2TKI juga turut merilis aplikasi siskotkl report dan e-pengaduan BNP2TKI. Adapun perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu terletak pada kurun waktu penelitian, dimana penelitian ini berfokus pada periode 2016-2017 sedangkan skripsi penulis berfokus pada periode 2020-2022. Selain itu, pokok penelitian ini mengedepankan penyebab meningkatnya kasus kekerasan TKI di Malaysia serta perpanjangan hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia juga upaya yang dilakukan oleh Kemlu melalui 3 strategi utama PwNI BHI untuk melindungi para TKI di Malaysia. Pokok pembahasan yang lebih ditekankan pada skripsi penulis adalah terkait diplomasi perlindungan Indonesia dalam perlindungan PMI pada sektor informal. Kegunaan dari jurnal ini terhadap

skripsi penulis adalah untuk memberikan referensi mengenai landasan konsep yang dapat digunakan untuk menulis skripsi ini yakni Diplomasi Perlindungan. Terdapat juga keterlibatan BNP2TKI selaku badan yang menaungi segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja migran dalam melindungi TKI di Malaysia pada tahun 2016-2017 serta kebijakan perlindungan WNI di luar negeri dalam 3 tahun kabinet Jokowi-Jusuf Kalla.

**Kedua**, penelitian oleh Paramitaningrum, Richa V. Yustikaningrum, dan Galuh Dian Prama Dewi, berjudul “*Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia Pekerja Sektor Formal dan Informal di Luar Negeri*” yang ditulis pada tahun 2018. Penelitian ini memaparkan tentang model diplomasi perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap WNI di luar negeri yang pada dasarnya lebih menitikberatkan pada upaya perlindungan secara hukum, yang berarti ketika WNI mengalami suatu permasalahan atau kasus, pihak pemerintah Indonesia melakukan pendampingan dan perlindungan secara hukum dan bukan sebagai pihak yang menerima hukuman atas setiap kasus atau pelanggaran yang dilakukan oleh WNI (Paramitamingrum, Yustikaningrum, & Dewi, 2018). Diplomasi perlindungan Indonesia lebih banyak menghadapi kasus seperti *Overstay* dan *TKI Undocumented*. Dijelaskan pula terkait wilayah cakupan kantor perwakilan Indonesia di luar negeri seperti Hong Kong, Damascus, Osaka, dan lain-lain. Melalui peningkatan arus WNI yang berkunjung, tinggal, dan menetap di luar negeri serta banyaknya kasus yang dialami oleh WNI di luar negeri, Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa diperlukan adanya inovasi kebijakan terbaru seperti *integrity database system*, *e-protection*, iklan, dan dialog secara efektif kepada masyarakat agar mereka memahami dan mendukung upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap PMI yang bekerja di luar negeri, serta men-*download* aplikasi Safe Travel yang ada pada Google Play (Paramitamingrum, Yustikaningrum, & Dewi, 2018). Adapun perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis ialah penelitian ini tidak terpaku pada satu negara saja, melainkan membuat studi perbandingan implementasi perlindungan WNI di beberapa negara seperti Singapura, Hongkong, Malaysia, Taiwan, dan beberapa negara di Eropa sedangkan penulis hanya

menempatkan fokus permasalahan kepada PMI di Malaysia. Kegunaan jurnal ini terhadap skripsi penulis adalah sebagai referensi untuk memahami diplomasi Indonesia dalam melindungi PMI yang bekerja di luar negeri baik dari sisi tradisional ataupun penggunaan teknologi pada era digital saat ini.

**Ketiga**, penelitian oleh Divya Aviva Marsyaf, berjudul “*Peran Kementerian Luar Negeri Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal*” pada tahun 2021. Penelitian ini membahas mengenai peran Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam melaksanakan kewajibannya yakni memberikan perlindungan hukum kepada PMI Ilegal (Marsyaf, 2021). Penelitian juga merincikan terkait dengan kedudukan BP2PMI dan Kementerian Luar Negeri sebagai garda terdepan yang mengemban tanggung jawab untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Adapun langkah yang dilakukan untuk mencegah keberangkatan PMI ilegal dengan penguatan regulasi, kampanye penyadaran publik, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kerja sama. Kendala yang dialami dalam melindungi pekerja migrain juga terdiri dari beberapa faktor, misalnya keterbatasan atau kebenaran data, dan perbedaan persepsi serta interpretasi antara kasus dengan negara penempatan. Maka dari itu, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital, Kemlu meluncurkan Portal Lapor Diri dan aplikasi Safe Travel sebagai solusi untuk memperbaharui dan mengintegrasikan data seluruh WNI yang berada di luar negeri secara berkala. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis terletak pada negara yang menjadi objek utama dari skripsi penulis, dimana skripsi penulis menjadikan negara Malaysia sebagai fokus utama penelitian sedangkan penelitian ini lebih banyak membahas langkah perlindungan PMI ilegal secara umum saja. Kegunaan dari penelitian ini ialah sebagai referensi, terlebih yang membahas mengenai langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam melaksanakan tanggung jawab negara yaitu memberikan perlindungan kepada pekerja migran yang berada di luar negeri.

**Keempat**, penelitian oleh Failasufa Fania, berjudul “*Peran Pemerintahan Joko Widodo Menjamin Keamanan Manusia Terhadap Pekerja Migran Indonesia Sektor Informal di Malaysia*” pada tahun 2019. Penelitian ini memaparkan tentang

permasalahan keamanan manusia yang dialami oleh para PMI yang bekerja sebagai *domestic worker* pada masa presiden Jokowi) (Fania, 2019). Penelitian ini menggunakan konsep *human security* untuk menjelaskan lebih lanjut terkait permasalahan yang dialami pekerja migran di sektor informal yang berada di Malaysia, yakni permasalahan seperti gaji yang tidak dibayar, pekerja yang sakit hingga mengalami depresi, kurangnya kelengkapan dokumen resmi, dan korban sindikat perdagangan manusia serta penganiayaan dari majikan mereka. BNP2TKI selaku pihak yang berwenang dalam permasalahan ini mengalami beberapa kendala dalam melaksanakan tugasnya, yakni perjanjian kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia yang belum maksimal, yang disebabkan oleh ketidakseriusan pemerintah Malaysia untuk membahas terkait pembaharuan kerja sama. Selain itu, adanya syarat tambahan yang ditetapkan secara sepihak oleh Malaysia terutama dalam konteks pemeriksaan kesehatan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis ialah, penelitian ini membahas permasalahan keamanan manusia dari beberapa aspek (ekonomi, kesehatan, politik, dan individu) sedangkan skripsi penulis cenderung membahas diplomasi perlindungan yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan terhadap PMI sektor informal di Malaysia. Akan tetapi, pada dasarnya penelitian ini memiliki sumbangsih untuk skripsi penulis, yakni problematika yang terjadi pada pekerja migran di Malaysia terutama dalam sektor informal (pekerja rumah tangga) serta peran BNP2TKI untuk mengatasi permasalahan tersebut.

**Kelima**, penelitian oleh Asnu Fayakun Arohmi dan Nasrullah, berjudul “*The Legal Protection of Illegal Indonesian Worker in Malaysia*” pada tahun 2020 (Arohmi & Nasrullah, 2020). Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi para TKI ilegal di Malaysia dan berbagai kendalanya. Malaysia menempati jumlah terbesar dibandingkan dengan negara lain di Asia dalam penerimaan pekerja migran dari Indonesia, yakni dengan total 73.178 pekerja migran. Tingginya angka pekerja migran Indonesia disebabkan oleh kurangnya lowongan pekerjaan di dalam negeri, sehingga banyak para WNI yang memutuskan untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Untuk dapat menjadi TKI bukan suatu perkara yang mudah, oleh karena itu banyak dari mereka pergi ke luar negeri secara

ilegal. Akibatnya, banyak dari TKI ilegal yang mengalami perlakuan tidak manusiawi. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban melindungi setiap warga negaranya, termasuk para TKI ilegal, karena bagaimanapun, mereka masih warga negara Indonesia. Hasil dari penelitian ini ialah, UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Migran tidak membedakan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia ilegal dan legal. Kedua, ada dua kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia, yaitu kurangnya data mengenai jumlah TKI ilegal serta minimnya anggaran negara untuk menangani perlindungan WNI ilegal pekerja. Adapun perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis ialah, skripsi penulis membahas mengenai problematika pekerja migran Indonesia khususnya yang bekerja di sektor domestik, dimana PMI di sektor domestik cenderung bersifat rentan oleh kasus kekerasan, eksploitasi, dan yang lainnya serta membahas bagaimana diplomasi perlindungan yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap PMI sektor informal, sedangkan penelitian ini membahas mengenai tingginya jumlah pengangguran dan kemiskinan yang menjadi penyebab WNI memutuskan untuk bekerja di luar negeri, namun karena prosedurnya tidak mudah, banyak dari calon pekerja migran yang memutuskan untuk bekerja secara ilegal dan banyak dari mereka yang justru mendapati berbagai permasalahan. Akan tetapi, pada dasarnya penelitian ini memiliki sumbangsih untuk skripsi penulis, yakni problematika yang terjadi pada pekerja migran di Malaysia yaitu banyak yang bekerja dengan status ilegal, serta peran pemerintah Indonesia dalam melindungi PMI yang berada di Malaysia.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Bagaimana diplomasi perlindungan Indonesia terhadap Pekerja Migran Indonesia sektor informal di Malaysia tahun 2020-2022

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

**a. Tujuan Praktis**

Sebagai bahan pertimbangan oleh para *stakeholders* dalam merancang dan mengevaluasi sebuah kebijakan, terutama dalam diplomasi perlindungan PMI sektor informal di Malaysia.

**b. Tujuan Teoritis**

Untuk mendeskripsikan diplomasi perlindungan Indonesia terhadap PMI khususnya yang bekerja pada sektor informal di Malaysia. Secara teoritis, diplomasi perlindungan merupakan salah satu bagian dari diplomasi publik untuk mencapai kepentingan nasional.

### 1.5 Manfaat Penelitian

**a. Manfaat Praktis**, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, masukan, maupun evaluasi untuk dapat mengoptimalkan diplomasi perlindungan WNI di luar negeri.

**b. Manfaat Akademis**, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk menambah pengetahuan dan wawasan di dalam studi Hubungan Internasional mengenai langkah negara dalam melakukan diplomasi perlindungan terhadap warga negaranya yang berada di negara lain.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Penulis membagi ke dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari beberapa sub- bab dengan pembahasan yang disesuaikan untuk memberikan gambaran dan penelitian secara menyeluruh. Sistematika penulisan yang penulis rencanakan adalah sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdapat latar belakang masalah yang secara sekilas membahas mengenai sejarah keberangkatan PMI ke luar negeri, tingginya angka penempatan PMI di Malaysia, hingga banyak dari mereka yang memutuskan untuk berangkat secara ilegal. Pada bab ini juga terdapat pembahasan dari penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis dimana memiliki hubungan dengan topik penelitian dan apa

yang akan menjadi keunikan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yang dipilih oleh penulis. Selain itu juga terdapat pertanyaan yang menjadi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai konsep dan teori pemikiran yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Penulis menggunakan satu konsep yakni konsep diplomasi perlindungan. Selain itu, terdapat juga kerangka dan alur pemikiran.

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan penelitian. Pada bab ini, terdapat beberapa sub-bab yaitu objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, serta tabel rencana waktu penelitian.

## **BAB IV: HUBUNGAN DIPLOMATIK INDONESIA-MALAYSIA DAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEKTOR INFORMAL DI MALAYSIA**

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai dinamika hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia di bidang ketenagakerjaan, keadaan PMI di Malaysia, sejarah pengiriman pekerja migran Indonesia ke Malaysia, PMI Malaysia di sektor informal, permasalahan pekerja migran dapat menimpa para PMI khususnya yang bekerja di sektor informal, serta berbagai dampak yang dapat ditimbulkan akibat permasalahan tersebut.



## **BAB V: DIPLOMASI PERLINDUNGAN INDONESIA TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEKTOR INFORMAL DI MALAYSIA TAHUN 2020-2022**

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai serta diplomasi perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap para PMI sektor informal di Malaysia yang dijelaskan melalui 3 (tiga) bentuk diplomasi yakni diplomasi formal, diplomasi *multi-stakeholder*, dan diplomasi informal. Pada bab ini juga terdapat analisis dengan menggunakan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

## **BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini akan berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian dan saran yang dapat digunakan sebagai masukan terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis.